



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 95 /Kept/403.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/323/Kept/403.013/2017 TENTANG  
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG SEMENTARA  
BELUM DAPAT DITAGIH ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN  
DARI PEMBUKUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap piutang Daerah, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/ Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/323/Kept/403.013/2017 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-221/WKN.10/2022 tanggal 26 September 2022 hal Konfirmasi Kebenaran Data Kelengkapan Persyaratan Atas Nama Sadinem (Kelompok Suwardi) Dkk Dalam Rangka Pertimbangan Penghapusan Mutlak Piutang Daerah guna kelancaran pelaksanaan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan, terdapat perbedaan nama dan alamat

penanggung hutang, sehingga dilakukan perubahan /perbaikan Daftar Rincian Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/323/Kept/403.013/2017 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/323/Kept/403.013/2017 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. 06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 19 ).
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 80);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor 900/670/403.201/2017 tanggal 2 Oktober 2017 hal Pertimbangan Penghapuan Secara Bersyarat Piutang Daerah;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-221/WKN.10/2022 tanggal 26 September 2022 hal Konfirmasi Kebenaran Data Kelengkapan Persyaratan Atas Nama Sadinem (Kelompok Suwardi) Dkk Dalam Rangka Pertimbangan Penghapusan Mutlak Piutang Daerah;
3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/323/Kept/403.013/2017 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/323/Kept/403.013/2017 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 April 2023

**BUPATI MAGETAN**

**TTD**

**SUPRAWOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 95/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 6 APRIL 2023

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT  
PIUTANG SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH  
ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN  
DARI PEMBUKUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	PENANGGUNG UTANG	ALAMAT	NILAI PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH (PSBDT) (RP)
1	2	3	4
1	Sadinem ( Kelompok Suwardi )	RT 18 RW 03 Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.200.000,00
2	Sadimun ( Kelompok Paimin )	Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.850.000,00
3	Kemin Supartono (Kelompok Wadiroen)	RT 17 RW 07 Desa Janggan, Kec. Poncol, Kab. Magetan	8.320.000,00
<b>4</b>	<b>Moch Rusman</b> <b>(Kelompok Sumadi )</b>	<b>Jl. Tripandita Kab. Magetan</b>	<b>7.920.000,00</b>
5	Sarkam ( Kelompok Saidi )	Rt 01 Rw 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan	4.200.000,00
6	Harpoyo ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	4.200.000,00
7	Parlan ( Kelompok Parman )	RT 04 Desa Getasanyar, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	1.110.000,00
8	Kadeni (Kelompok Subandi)	RT 07 Rw 02 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.160.000,00
9	Kardi (Kelompok Subandi )	11 RW 03 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.320.000,00
10	Wahyudiono ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	2.436.000,00
11	Senen ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	3.200.000,00
12	Yatno Sakirah ( Kelompok Sarmin )	RT 51 RW 04 Desa Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.480.000,00
13	Narsi ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 01 Rw 01 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	550.000,00

1	2	3	4
14	Wahyudi Aff ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 22 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	6.120.000,00
15	Kiyat ( Kelompok Saidi )	RT 04 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan	3.200.000,00
16	Nurhadi (Kelompok Nurhadi)	RT 13 RW 05 Desa Poncol, Kec. Poncol, Kab. Magetan	718.000,00
<b>17</b>	<b>Harmini ( Kelompok Kusnaini HS,Spd )</b>	<b>RT 23 RW 03 Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>600.000,00</b>
18	Darmo Pali ( Kelompok Supardi )	RT 04 RW 02 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	2.510.000,00
19	Sugito (Kelompok Subandi )	RT 08 RW 02 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.160.000,00
20	Kuat (Kelompok Subandi )	RT 13 RW 03 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.107.000,00
21	Harjo Senen ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	3.100.000,00
22	Drs Soepriyanto (Kelompok Agung W )	Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan	5.600.000,00
23	Juri ( Kelompok Kaeran )	RT 01 RW 01 Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan	3.449.000,00
24	Suparni ( Kelompok Kaeran )	RT 02 RW 01 Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan	2.500.000,00
25	Sudir ( Kelompok Kaeran )	RT 02 RW 02 Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan	4.000.000,00
<b>26</b>	<b>Suyono ( Kelompok Kaeran)</b>	<b>RT 02 RW 02 Desa Widorokandang, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan</b>	<b>2.150.000,00</b>
27	Mu'alim (Kelompok Kusnaini HS)	RT 14 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	3.010.000,00
28	Suliyo ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 17 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	2.460.000,00
29	Sukar ( Kelompok Kusnaini HS)	RT 26 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	2.160.000,00

1	2	3	4
30	S. Hariyadi ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 26 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	4.160.000,00
31	Warno ( Kelompok Saidi )	RT 02 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan	3.450.000,00
<b>32</b>	<b>Sakinem ( Kelompok Saidi )</b>	<b>RT 03 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan</b>	<b>1.600.000,00</b>
33	Suwito ( Kelompok Sarmin)	RT 43 RW 04 Desa Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.480.000,00
34	Supadi / Yatini ( Kelompok Sarmin )	RT 50 RW 04 Desa Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.480.000,00
35	Tro Waji ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	3.700.000,00
36	Sucipto ( Kelompok Sucipto )	RT 23 RW 03 Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	6.670.000,00
37	Mulyadi ( Kelompok Sucipto )	RT 18 RW 03 Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.960.000,00
38	Sukarno (Kelompok Sucipto)	RT 18 RW 03 Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.960.000,00
39	Marwaji ( Kelompok Sucipto )	RT 17 RW 03 Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.060.000,00
40	Sukarno (Kelompok Sukono)	RT 01 RW 01 Desa Ngiliran , Kec. Panekan, Kab. Magetan	1.920.000,00
41	Pardi ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 23 RW 03 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	4.160.000,00
<b>42</b>	<b>Marni (Kelompok Subandi)</b>	<b>RT 07 RW 02 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>2.000.000,00</b>
43	Kasirun (Kelompok Subandi )	RT 07 RW 02 Desa Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	980.000,00
44	Hardi ( Kelompok Kusnaini HS )	RT 01 RW 01 Desa Gonggang, Kec. Poncol, Kab. Magetan	3.320.000,00
45	Supriyadi (Kelompok Sumali)	RT 12 RW 02 Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.820.000,00
46	Samsu ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung, Kec. Panekan, Kab. Magetan	1.150.000,00
<b>47</b>	<b>Suyud ( Kelompok Saidi )</b>	<b>RT 01 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan</b>	<b>8.150.000</b>



1	2	3	4
<b>48</b>	<b>Saidi ( Kelompok Saidi )</b>	<b>RT 02 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Panekan, Kab. Magetan</b>	<b>5.070.000</b>
49	Endang Rusmiaji (Kelompok Agung W )	Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan	230.000,00
50	Ismono (Kelompok Suwardi)	RT 22 RW 04 Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.300.000,00
51	Surono / Surono ( Kelompok Suwardi )	RT 14 RW 02 Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
<b>52</b>	<b>Peno (Kelompok Suwardi)</b>	<b>RT 14 RW 02 Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>4.300.000,00</b>
53	Samuji ( Kelompok Suwardi )	RT 13 RW 02 Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
54	Asori ( Kelompok Suwardi )	RT 03 RW 01 Desa Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
55	Parni ( Kelompok Marno )	RT 03 RW 01 Desa Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.320.000,00
56	Ismadi ( Kelompok Ismadi )	RT 05 RW 03 Desa Sidowayah, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	6.660.000,00
<b>57</b>	<b>Sabar ( Kelompok Marno )</b>	<b>RT 02 RW 01 Desa Puntukdoro, Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>3.880.000,00</b>
58	Suraji ( Kelompok Paimin )	Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.400.000,00
59	Pardi ( Kelompok Paimin )	Desa Plumpung, Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.300.000,00
60	Kasrin ( Kelompok Suwardi )	RT 19 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.750.000,00
61	Jumadi ( Kelompok Marno )	RT 05 RW 01 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.160.000,00
62	Suwardi ( Kelompok Marno )	RT 16 RW 03 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.980.000,00
63	Sarbun ( Kelompok Marno )	RT 02 RW 01 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.160.000,00
64	Suprpto ( Kelompok Suwardi )	RT 09 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.467.000,00
65	Kaeran ( Kelompok Kaeran )	RT 02 RW 03 Desa Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan	8.300.000,00
66	Sumar ( Kelompok Suwardi )	RT 19 RW 03 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	1.600.000,00

1	2	3	4
67	Sairun (Kelompok Suwardi)	RT 09 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	1.500.000,00
<b>68</b>	<b>Surani</b> <b>(Kelompok Suwardi)</b>	<b>RT 03 RW 01 Desa Plumpung</b> <b>Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>1.000.000,00</b>
69	Sukiran (Kelompok Suwardi)	RT 21 RW 04 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.300.000,00
70	Soemono (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	7.100.000,00
71	Parni (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.050.000,00
72	Tamin (Kelompok Kaeran)	RT 02 RW 02 Desa Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan	8.000.000,00
73	Sahlan Rasidin (Kelompok Kaeran)	RT 02 RW 03 Desa Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan	1.300.000,00
74	Sarmi Kasno (Kelompok Wadiroen)	RT 10 RW 04 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	8.320.000,00
75	Lanjar (Kelompok Wadiroen)	RT 09 RW 04 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	8.000.000,00
76	Sumarno (Kelompok Sumarno)	RT 01 RW 01 Desa Bulugunung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.620.000,00
77	Sarni (Kelompok Sumarno)	RT 01 RW 01 Desa Bulugunung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	1.810.000,00
78	Munginsidi (Kelompok Munginsidi)	Desa Tanjungsari Kec. Panekan Kab. Magetan	1.740.000,00
<b>79</b>	<b>Anwarudin</b> <b>(Kelompok</b> <b>Kusnaini HS)</b>	<b>RT 16 RW 03 Desa Gonggang</b> <b>Kec. Poncol Kab. Magetan</b>	<b>990.000,00</b>
80	Warni / Dikun (Kelompok Wadiroen)	RT 19 RW 07 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	4.800.000,00
81	Wadiroen (Kelompok Wadiroen)	RT 14 RW 05 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	8.320.000,00
82	Nanik (Kelompok Munginsidi)	Desa Tanjungsari Kec. Panekan Kab. Magetan	7.371.500,00

1	2	3	4
83	Said ( Kelompok Munginsidi )	Desa Tanjungsari Kec. Panekan Kab. Magetan	3.040.000,00
84	Suparni ( Kelompok Munginsidi )	Desa Tanjungsari Kec. Panekan Kab. Magetan	7.280.000,00
85	Markaban ( Kelompok Sumali )	Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	6.000.000,00
86	Paimin ( Kelompok Sumali )	Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	7.940.000,00
87	Slamet S (Kelompok Sumali)	RT 01 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	1.500.000,00
88	Slamet Daroini ( Kelompok Sumali )	RT 09 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.320.000,00
89	Maridi ( Kelompok Sumali )	RT 13 RW 02 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.000.000,00
90	Mursid ( Kelompok Sumali )	RT 05 RW 01 Desa Plumpung Kec. Plaosan, Kab. Magetan	770.000,00
91	Sarni ( Kelompok Senen )	RT 02 RW 01 Desa Terung Kec. Panekan Kab. Magetan	2.000.000,00
92	Wirno (Kelompok Subandi )	RT 11 RW 03 Desa Randugede Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.160.000,00
93	Partu Sunardi ( Kelompok Sono )	RT 20 RW 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	7.820.000,00
94	M. Safarudin ( Kelompok Sono )	RT 23 RW 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.720.000,00
95	Hasan ( Kelompok Sarmin )	RT 43 RW 04 Desa Pacalan Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.480.000,00
96	Sarmin ( Kelompok Sarmin )	RT 46 RW 04 Desa Pacalan Kec. Plaosan, Kab. Magetan	3.414.500,00
97	Kemis ( Kelompok Wadiroen)	RT 12 RW 05 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	8.320.000,00
98	Suprin (Kelompok Wadiroen)	RT 18 RW 07 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	8.320.000,00
99	Tumadi Suryati (Kelompok Wadiroen)	RT 10 RW 04 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	750.900,00
100	Sarkam (Kelompok Wadiroen)	RT 12 RW 05 Desa Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan	4.160.000,00

1	2	3	4
101	Parno ( Kelompok Marno )	RT 02 RW 01 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.320.000,00
102	Sukimin ( Kelompok Sono )	RT 19 RW 05 Desa Puntukdoro Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.320.000,00
103	Sutrisno (Kelompok Suwardi)	RT 14 RW 02 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
104	Slamet ( Kelompok Suwardi )	RT 04 RW 01 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.300.000,00
105	Katimin (Kelompok Suwardi)	RT 03 RW 01 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
106	Rais ( Kelompok Suwardi )	RT 19 RW 03 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.300.000,00
107	Suwaji ( Kelompok Suwardi )	RT 03 RW 01 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
108	Nur Kusaini ( Kelompok Suwardi )	RT 19 RW 03 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	2.500.000,00
109	Suwardi (Kelompok Suwardi)	RT 13 RW 02 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	5.600.000,00
<b>110</b>	<b>Suratno</b> <b>(Kelompok Suwardi)</b>	<b>RT 22 RW 04 Desa Sidomukti</b> <b>Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>4.300.000,00</b>
111	Sumono (Kelompok Suwardi)	RT 06 RW 01 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
112	Samsudin ( Kelompok Suwardi )	RT 14 RW 02 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
113	Pardi ( Kelompok Pardi )	RT 14 RW 02 Desa Poncol Kec. Poncol Kab. Magetan	50.900.000,00
114	Dayat ( Kelompok Suwardi )	RT 14 RW 02 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	8.600.000,00
<b>115</b>	<b>Sukar</b> <b>(Kelompok Suwardi)</b>	<b>RT 19 RW 03 Desa Sidomukti</b> <b>Kec. Plaosan, Kab. Magetan</b>	<b>8.600.000,00</b>
116	Kasno ( Kelompok Suwardi )	RT 21 RW 04 Desa Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan	4.300.000,00
	JUMLAH		563.743.900,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO